

pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan secara rinci juga mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mana tertulis pada bab VI pasal 30 sampai pasal 34. Dari bab tersebut ada beberapa pasal yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus menghormati keduanya, yakni pada pasal 33 yang berbunyi: *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Dari pasal tersebut dapat diambil tafsiran bahwa seorang suami wajib mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan kepada istrinya yang benar dan sah menurut agama dan negaranya dan juga sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Sehingga tidak menyalahi hukum dan aturan yang ada. Secara umum pasal tersebut juga mengatur mengenai tata cara melakukan hak dan kewajiban yang boleh dilakukan suami istri, salah satunya dalam hal seks (persetubuhan).

Selain diatur dalam hukum positif, dalam Islam pun juga diatur mengenai tata cara melakukan seks yang benar, yang mana itu disebut moralitas seks Islam. Moralitas seks Islam berbeda secara mendasar dengan moralitas seks bebas, maksudnya bahwa Islam tidak menerima konsep seks bebas. Islam bertujuan mengajari para pengikutnya supaya

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik saja melainkan juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri (*marital rape*) ini sangat jarang mendapatkan perhatian masyarakat. Suami yang memaksakan aktifitas seksesualnya jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya di karenakan kedudukan istri di dalam keluarga dan masyarakat sangat lemah.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedangkan istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri mustahil terjadi kepuasan seks. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya. Hal ini akan mengakibatkan dampak terhadap istrinya, seperti: merasa rendah diri dan tidak percaya diri, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami kalap, dan mengakibatkan gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres dan kacanya siklus haid.

Dalam hal ini pemerintah memberikan aturan untuk melindungi hubungan antar suami istri tersebut, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-

tinjauan hukum islam dalam berhubungan seks istri tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek sehingga dalam Alquran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 berhubungan seksual tanpa persetujuan istri atau pada saat istri tidak menghendaki itu termasuk pemaksaan hubungan seksual karena sudah merendahkan istri.¹⁴

2. Karya Aulia Puspasari, skripsinya yang berjudul ‘‘Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT) yang dalam skripsinya meneliti hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal ini istri dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, seorang istri boleh melakukan penolakan terhadap ajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual

¹⁴ Umar Farouq, *‘‘Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bundeh Sresch Sampang)’’*, (skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013), v.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua penjelasan yang diperoleh dari hasil menganalisa Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dan juga kitan Al Umm dengan memilah lalu menyeleksi penjelasan tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan, kesesuaian, keaslian, kejelasan serta relevansi antara aturan dengan pemikiran Imam Syafii.
 - b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun bahan dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.
5. Teknis analisis bahan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis yaitu teknik penelitian gambaran penjelasan dan keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri. Kemudian data-data yang telah didapat dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami dari isi dari

skripsi ini. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka konseptual tentang kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan seksual terhadap istri perspektif Imam Syafii.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang latar belakang adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dan implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt).

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. menafsirkan Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dalam perspektif Imam Syafii.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang mana bisa dibuat untuk koreksian dan untuk lebih baik praktek

